



## **BUPATI BULELENG**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 302 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
SMP SATU ATAP NEGERI 1 BANJAR**

**BUPATI BULELENG,**

Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi anak-anak putus sekolah agar memenuhi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun terutama bagi keluarga miskin atau keluarga tidak mampu perlu mendapat perhatian dari pemerintah;  
b. bahwa agar Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dimaksud huruf a mencapai sasaran perlu ditingkatkan akses terhadap Pendidikan dengan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) ;  
c. bahwa peningkatan APK tersebut dapat dicapai dengan mendirikan Lembaga Pendidikan baru yaitu SMP Satu Atap Negeri 1 yang berkedudukan di SD No. 5 Gobleg Kecamatan Banjar;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, pendirian SMP Satu Atap perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);  
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);  
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496)

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.


### MEMUTUJSKAN

#### Menetapkan :

- PERTAMA : Mendirikan Lembaga Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP NEGERI 1 BANJAR.
- KEDUA : Pengembangan Lembaga Pendidikan dimaksud pada diktum pertama dilakukan dengan memfungsikan Sekolah Dasar No. 5 Gobleg Kecamatan Banjar.
- KETIGA : Biaya Pendirian dan Biaya Operasional Sekolah pada tahun pelajaran 2005/2006 didanai dari dana APBN melalui Dana Dekonsentrasi Pemerintah Propinsi Bali.
- KEEMPAT : Biaya Operasional Sekolah dan Tenaga Kependidikan pada tahun berikutnya didanai dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal : 31 Mei 2006

BUPATI BULELENG,

  
PUTU BAGIADA

#### Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama, Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
6. Camat Banjar;
7. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan Banjar;
8. Kepala SD Negeri No. 5 Gobleg;
9. Arsip.